

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 19 A , Kelurahan Biru
Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
Kode Pos 92714, Telp. 0481-2920251
Email : Panwaskabbone2017@gmail.com

Nomor : 167 /K.Bawaslu.SN-03/PM.04/IX/2018 Watampone, 06 September 2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan Penentuan Lokasi Pemasangan APK**

Kepada Yth.

1. **Bapak Bupati Bone**
2. **Ketua KPU Kab. Bone**

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Surat terkait dengan Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) untuk keperluan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan akan masuknya Tahapan Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018, sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Maka Bawaslu Kabupaten Bone melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan tersebut.
2. Tugas Bawaslu Kabupaten Bone melaksanakan pengawasan terhadap Tahapan Kampanye Pemilu telah diatur dalam :
Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
 - b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
angka (4) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
3. Bahwa mengingat Ketentuan mengenai Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) telah diatur dalam :
 - a. Pasal 298 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - 1) KPU, KPU Provinsi, **KPU Kabupaten/Kota**, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu.

- 2) *Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - 3) *Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.*
 - 4) *Alat peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari, pemungutan suara.*
 - 5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga Kampanye Pemilu diatur dalam Peraturan KPU.*
- b. *Pasal 34 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum*
- 1) *Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipasang di lokasi yang telah ditentukan.*
 - 2) *Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang berada di:*
 - a. *tempat ibadah, termasuk halaman;*
 - b. *rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
 - c. *gedung milik pemerintah; dan*
 - d. *lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).*
 - 3) *Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:*
 - a. *Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Kampanye di wilayah provinsi; dan*
 - b. *Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di wilayah kabupaten/kota.*
 - 4) *Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.*
 - 5) *Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - 6) *Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut.*
 - 7) *Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.*
 - 8) *Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.*
4. Berdasarkan Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Kabupaten Bone melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran Kampanye Pemilu terkait dengan Pemasangan Alat Peraga Kampanye, sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas,

5. Bahwa dalam hal pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran Kampanye Pemilu terkait dengan Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Bawaslu Kabupaten Bone Menghimbau kepada Bupati Bone sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dan KPU Kabupaten Bone, agar dalam menentukan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye memperhatikan ketentuan a quo sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas, dengan tidak menetapkan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Lokasi yang dilarang serta mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE

KETUA,



Hi. JUMRIA, S.Pd.I., M.Pd

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Peringgal.